



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(I K U)**

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 38, Lubuk Sikaping, Sumatera Barat Telp. (0753) 20196
Email: pendidikanpasamankab@gmail.com website: <https://disdik.pasamankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR : 420 / 07 / DISDIK / 2024 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER / 9 / M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah harus membuat dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman tahun 2021 – 2026;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman tahun 2021 – 2026.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pasaman dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 24 Januari 2024
Kepala,

SUKARDI, S. Pd., M. M.
NIP. 19700507 199303 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasaman
Nomor : 420 / 07 / DISDIK / 2024
Tanggal : 24 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PASAMAN**

1. Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah :
Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman
2. Tugas :
Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan daerah di Bidang Pendidikan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
3. Fungsi :
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;
 - b. Perencanaan program kerja bidang pendidikan;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan;
 - d. Pembinaan dan fasilitasi bidang pendidikan lingkup Kabupaten Pasaman;
 - e. Pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - i. Melakukan pembinaan evaluasi dan penilaian terhadap bawahan;
 - j. Menindak lanjuti laporan-laporan keadaan sekolah di daerahnya dan hasil supervisi pengawas sekolah di wilayah binaannya;
 - k. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah, penyusunan perumusan kebijakan teknis serta program kerja;
 - l. Pelaksanaan dan pengendalian yang meliputi segala usaha dan kegiatan bagi terwujud dan terpeliharanya pendidikan dengan baik di daerah dan menghimpun laporan pelaksanaannya;
 - m. Ketata usahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha, umum, kepegawaian dan perlengkapan;
 - n. Koordinasi yang meliputi segala usaha kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan sinergitas kinerja agar terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan serta melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - o. Merumuskan konsep peraturan beserta petunjuknya.



Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 24 Januari 2024
Kepala,

SUKARDI, S. Pd., M. M.
NIP. 19700507 199303 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman

Nomor : 420 / 07 / DISDIK / 2024

Tanggal : 24 Januari 2024

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman

No	Sasaran	Indikator	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang $\frac{\text{Lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas}}$	Dapodik EMIS Kemenag Disdukcapil	Bid. PAUD / PNF Bid. SD Bid. SMP Bid. GTK Bid. Sarana Prasarana
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan PAUD (APK) Persentase Lembaga PNF Yang Terakreditasi	Angka Partisipasi Kasar $\text{APK} = \frac{\text{Jumlah Peserta Didik Pada Jenjang Tertentu}}{\text{Jumlah penduduk Usia Sekolah Pada Jenjang Tertentu}} \times 100\%$ Lembaga Pendidikan Non Formal Yang Terakreditasi Minimal Baik	Dapodik EMIS Kemenag Disdukcapil	Bid. PAUD / PNF Bid. SD Bid. SMP Bid. GTK Bid. Sarana Prasarana



KERALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PASAMAN

SUKARDI, S. Pd., M. M.
NIP. 19700507 199303 1 004

**TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN**

No	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Tujuan 1 :									
	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.81	12.82	12.83	12.84	12.85	12.86	
		Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8.13	8.20	8.26	8.32	8.38	8.44	
	Sasaran 1.1 :									
	Meningkatkan Mutu Pendidikan									
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		APK SMP	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		APK PAUD	%	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	
		Persentase Lembaga PNF Yang Terakreditasi	%	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pesersentase Sekolah Dasar Yang Terakreditasi Dengan Nilai Minimal Baik	%	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pesersentase Sekolah Menengah Pertama Yang Terakreditasi Dengan Nilai Minimal Baik	%	75.70	77.40	79.30	80.50	81.00	83.00	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pesersentase PAUD yang terakreditasi dengan nilai minimal Baik	%	60.00	65.00	67.00	70.00	73.00	75.00	

No	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi baik	%	50.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	Dokumen	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
	Penetapan kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Sekolah yang memiliki Dokumen Kurikulum Muatan Lokal yang lengkap	%	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Persentase Lembaga yang memiliki Dokumen Kurikulum Muatan Lokal yang lengkap	%	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Jumlah Dokumen Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dokumen	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Rasio guru PNS dengan siswa (PAUD)	Rasio	1:89	1:80	1:79	1:79	1:79	1:75	
		Rasio guru PNS dengan siswa (SD)	Rasio	1:28	1:27	1:26	1:26	1:26	1:25	
		Rasio guru PNS dengan siswa (SMP)	Rasio	1:25	1:24	1:24	1:24	1:24	1:22	
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Sekolah, PAUD dan lembaga PNF yang memiliki izin	Lembaga	340.00	345.00	350.00	355.00	360.00	365.00	
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Jumlah Lembaga PAUD dan PNF	Lembaga	340.00	345.00	350.00	355.00	360.00	365.00	

No	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Tujuan 2 :									
	Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	Nilai SAKIP		B (61.38)	B (64.85)	B (66.70)	B (68.65)	BB (70.85)	BB (73.15)	
	Sasaran 2.1 :									
	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan	Predikat SAKIP Dinas Pendidikan		B (64.75)	B (64.75)	B (65.75)	B (66.75)	B (66.75)	B (67.75)	
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR, NON DASAR, DAN PENUNJANG	Persentase Capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	%	96.91	97.00	97.50	98.00	98.50	99.00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran di Bidang Pendidikan	Dokumen	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	
	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Barang Milik Daerah	Dokumen	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi kepegawaian daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi umum perangkat daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	%	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023**

No	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Tujuan 1 :									
	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.81	13.05	13.25				
		Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8.13	8.11	8.13				
	Sasaran 1.1 :									
	Meningkatkan Mutu Pendidikan									
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD	%	100.00	103.56	100.20				
		APK SMP	%	100.00	86.32	94.57				
		APK PAUD	%	90.00	93.62	92.52				
		Persentase Lembaga PNF Yang Terakreditasi	%	60.00	52.94	52.94				
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pesersentase Sekolah Dasar Yang Terakreditasi Dengan Nilai Minimal Baik	%	70.00	99.75	94.89				
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pesersentase Sekolah Menengah Pertama Yang Terakreditasi Dengan Nilai Minimal Baik	%	75.70	98.37	88.25				
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pesersentase PAUD yang terakreditasi dengan nilai minimal Baik	%	60.00	89.72	96.99				

No	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi baik	%	50.00	80.71	98.84				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	Dokumen	2.00	-	-				
	Penetapan kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Sekolah yang memiliki Dokumen Kurikulum Muatan Lokal yang lengkap	%	-	-	-				
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Persentase Lembaga yang memiliki Dokumen Kurikulum Muatan Lokal yang lengkap	%	-	-	-				
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Jumlah Dokumen Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dokumen	2.00	-	-				
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Rasio guru PNS dengan siswa (PAUD)	Rasio	1:89	-	-				
		Rasio guru PNS dengan siswa (SD)	Rasio	1:28	-	-				
		Rasio guru PNS dengan siswa (SMP)	Rasio	1:25	-	-				
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Sekolah, PAUD dan lembaga PNF yang memiliki izin	Lembaga	340.00	-	-				
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Jumlah Lembaga PAUD dan PNF	Lembaga	340.00	-	-				

No	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Tujuan 2 :									
	Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	Nilai SAKIP		B (61.38)						
	Sasaran 2.1 :									
	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan	Predikat SAKIP Dinas Pendidikan		BB (73.72)	B (68,50)					
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR, NON DASAR, DAN PENUNJANG	Persentase Capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	%	96.91	95,52	96,06				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	%	100.00	94.77	96.83				
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran di Bidang Pendidikan	Dokumen	19.00	17.00	17.00				
	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	4.00	3.00	3.00				
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Barang Milik Daerah	Dokumen	2.00	2.00	2.00				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi kepegawaian daerah	%	100.00	-	90.70				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi umum perangkat daerah	%	100.00	89.45	84.34				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	%	-	99.55	100.00				

No	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100.00	94.75	96.68				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100.00	86.57	84.14				



Lubuk Sikaping, 24 Januari 2024
 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Pasaman

SUKARDI, S. Pd., M. M.
 NIP 19700507 199303 1 006